

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut diatas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan mempertimbangkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, maka setiap OPD di daerah wajib membuat dokumen Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.5). Bappeda adalah Lembaga Teknis Fungsional Daerah yang berbentuk Badan yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal kewenangan bidang perencanaan pembangunan

daerah. Kepala Badan langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk itu perlu disusun Rencana Strategis (Renstra OPD) sebagai acuan Bappeda dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan rencana strategis Bappeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Bappeda ini dapat terfasilitasi dan tersusunnya panduan penyusunan rencana Kerja Bappeda Tahun 2014-2019.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Bappeda 2014-2019**

Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Bappeda dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan sehingga tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014-2019 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan OPD terkait lainnya.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda dalam upayanya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
4. Memfasilitasi Bappeda Kabupaten Cirebon agar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahunannya menjadi bagian dari Rencana Strategis Bappeda 2014-2019.
5. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Renstra Bappeda tahun 2014-2019 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah:

1. Merencanakan program perencanaan pembangunan yang semakin dinamis.
2. Mengelola upaya pencapaian keberhasilan organisasi secara sistematis.
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
4. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.
6. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

## Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2014-2019 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembara Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
13. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 54 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 seri D.5);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019.
16. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.

### **1.3 Hubungan Antara Rencana Strategis Bappeda Dengan Dokumen Lainnya**

Hubungan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019 adalah bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yang merupakan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.

### **1.5 Sistematika Renstra Bappeda**

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Tahun 2014-2019 terdiri dari 6 (enam) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan.**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan antara Renstra Bappeda dengan dokumen lainnya
- 1.5 Sistematika Rencana Strategis

## **BAB II Gambaran Pelayanan Bappeda.**

- 2.1 Struktur Organisasi
- 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

## **BAB III Isu-Isu Strategis.**

- 3.1 Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisa dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

## **BAB IV Visi Misi, Tujuan dan Sasaran , Strategi dan Kebijakan.**

- 4.1 Visi dan Misi Bappeda
- 4.2 Tujuan
- 4.3 Sasaran, Strategi dan Kebijakan

## **BAB V Rencana Program, Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendekatan Indikatif.**

- Pendekatan Kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu dengan berpedoman pada program, Indikator Kinerja pada RPJM Daerah.
- Program Prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan standar.

## **BAB VI Penutup**

Menjelaskan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Cirebon.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA**

#### **2.1 Struktur Organisasi**


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi 1 (satu) Kepala Badan, 1 (Satu) Sekretariat dengan dibawahnya 3 (tiga) Kasubbag yaitu Kasubbagian umum, kasubbagian keuangan dan Kasubbagian Program dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan masing-masing 2 (dua) kasubid setiap Bidangnya ditambah 1 (satu) Jabatan Fungsional Terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat,membawahkan;
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Keuangan;
  - c. Sub bagian Program;
3. Bidang Perencanaan dan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana,membawahkan;
  - a. Sub Bidang Infrastruktur
  - b. Sub Bidang Tata Ruang Permukiman,Perumahan dan Lingkungan Hidup
4. Bidang Ekonomi,membawahkan;
  - a. Sub Bidang Jasa dan Pariwisata
  - b. Sub Bidang Agribisnis
5. Bidang Sosial Budaya,membawahkan;
  - a. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
  - b. Sub Bidang Pemerintahan Agama,Pendidikan dan Kebudayaan
6. Bidang Statistik Penelitian dan Pengembangan,membawahkan;
  - a. Sub Bidang Statistik Evaluasi dan Pelaporan
  - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

Perda No. 6 Tahun 2008 Tanggal 19 Mei 2008



## **2.2 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh kepala badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan proses perumusan, penyusunan kebijakan pembangunan dan pengendalian pembangunan daerah, kebijakan kerjasama daerah, pengendalian pembangunan, statistik, penelitian, dan pengembangan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana fisik dan tata ruang, kerjasama daerah, pengendalian pembangunan, statistik, penelitian, dan pengembangan;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana fisik dan tata ruang, kerjasama daerah, pengendalian pembangunan, statistik, penelitian, dan pengembangan;
  - c. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana fisik dan tata ruang, kerjasama daerah, pengendalian pembangunan, statistik, penelitian, dan pengembangan serta pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Badan;
  - d. Pelaksanaan kerjasama daerah baik dengan lembaga pemerintah maupun dengan pihak swasta dalam rangka optimalisasi pembangunan dan investasi;
  - e. Pemantauan dan penilaian serta pengendalian pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana fisik dan tata ruang, kerjasama daerah, pengendalian pembangunan, statistik, penelitian, dan pengembangan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **I. Kepala Badan**

- 1)** Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan perencanaan daerah.
- 2)** Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai uraian tugas :
  - a. Melaksanakan tugas pengambilan keputusan di bidang perencanaan kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya pemerintahan, sarana dan prasarana fisik dan tata ruang, kerjasama daerah, pengendalian pembangunan , statistik, penelitian, dan pengembangan daerah;
  - b. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan seluruh kegiatan perencanaan kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana fisik dan tata ruang, kerjasama daerah, pengendalian pembangunan, statistik, penelitian, dan pengembangan daerah.
  - c. Menetapkan rumusan rencana dan program kerja Badan, sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan pemerintah daerah;
  - d. Membimbing, membina, memotivasi dan memelihara kemampuan berprestasi para pegawai di lingkup Badan;
  - e. Membagi tugas dan memberikan petunjuk dan arahan kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
  - f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  - g. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan dalam rangka pengembangan daerah;
  - h. Menyelenggarakan penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Kabupaten Cirebon.
  - i. Menyelenggarakan penyusunan makro rencana umum tata ruang daerah;
  - j. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan umum anggaran Kabupaten Cirebon.
  - k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah.

## **II. Sekretariat**

- 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, dan program badan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
  - b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, penggandaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan badan;
  - c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan badan;
  - d. Pengelolaan penyusunan program badan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya;

## **III. Bidang Ekonomi**

- 1) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, memberikan petunjuk, mengkoordinasikan dan mengelola sebagian tugas Badan di bidang perencanaan perekonomian daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan rencana pembangunan bidang perekonomian daerah;
  - b. Pengorganisasian teknis perumusan kebijakan di bidang perencanaan perekonomian daerah;
  - c. Pelaksanaan teknis perumusan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan jasa pariwisata, serta agri bisnis;
  - d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

## **IV Bidang Sosial Budaya**

- 1) Kepala Bidang Sosial budaya mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, memberikan petunjuk, mengkoordinasikan dan mengelola sebagian tugas Badan di bidang perencanaan sosial budaya yang meliputi kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana, pemerintahan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pendidikan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Bidang Sosial Budaya Mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan sosial budaya;
  - b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan sosial budaya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan kesehatan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan, agama , pendidikan dan kebudayaan ;
  - d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karir bawahan;

## **V Bidang Fisik dan Prasarana**

- 1) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, memberikan petunjuk, mengkoordinasikan dan mengelola sebagian tugas Badan di bidang perencanaan fisik dan prasarana daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
  - b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan infrastruktur, tata ruang, perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
  - d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **VI Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan**

- 1) Kepala Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik, evaluasi, pelaporan, penelitian dan pengembangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan statistik, evaluasi dan pelaporan dan penelitian dan pengembangan;
  - b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan statistik, evaluasi dan pelaporan dan penelitian dan pengembangan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan statistik, evaluasi dan pelaporan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Permasalahan**

Permasalahan di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

##### **3.1.1 Permasalahan di Kabupaten Cirebon**

- a) Masalah Keagamaan
  - a) Belum terfasilitasinya kelembagaan sosial keagamaan dalam proses pemberdayaan masyarakat.
  - b) Belum teraktualisasikannya pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat yang berakibat masih tingginya angka rata-rata penyakit masyarakat dan kriminalitas.
- b) Masalah Pendidikan
  - a) Belum efektifnya penggunaan dana BOS
  - b) Masih adanya ketimpangan dalam pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
  - c) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga guru
- c) Masalah Kesehatan
  - a) Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu
  - b) Kurangnya sanitasi lingkungan
  - c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat
  - d) Masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat).
  - e) Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan
- d) Masalah Kemiskinan
  - a) Keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan perumahan.
  - b) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia
  - c) Terbatasnya kesempatan bekerja dan peluang berusaha.
  - d) Rendahnya penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian dan sarana usaha.

- e) Terbatasnya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumber daya alam.
  - f) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat miskin dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
- e) Masalah Ketenagakerjaan
- a) Bertambahnya penduduk akan mempengaruhi meningkatnya tingkat pengangguran terbuka.
  - b) Menyempitnya lapangan pekerjaan akibat perubahan kegiatan ekonomi.
  - c) Rendahnya produktivitas pekerja.
  - d) Upah Minimum Kabupaten (UMK) belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak bagi pekerja serta perbedaan upah yang sangat mencolok antara pekerja formal dan informal.
- f) Masalah Pertanian (pertanian, perikanan, kelautan, peternakan dan perkebunan)
- a) Ketersediaan air irigasi masih tergantung sumber air dari daerah lain sehingga sering menimbulkan konflik kepentingan diantara pemanfaat sumber air.
  - b) Sering terjadinya banjir dan kekeringan pada lahan pertanian sebagai akibat kurang berimbangny penyediaan sarana penampung air dengan pengaturan pemanfaatan air sehingga kondisi demikian sangat merugikan petani.
  - c) Belum optimalnya peran serta lembaga petani dan lemahnya posisi tawar petani berakibat pada tata niaga pertanian yang kurang mendukung petani.
  - d) Semakin sempitnya lahan pengusahaan bagi petani berakibat pada lemahnya upaya peningkatan kapasitas produksi dan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup petani.
  - e) Lemahnya kemampuan petani dalam menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi.
  - f) Terbatasnya infrastruktur dan pasokan pupuk, benih dan bibit bagi petani.
  - g) Harga sarana produksi perikanan yang terus melambung menyebabkan tingginya biaya produksi
  - h) Masih banyaknya penyakit ikan yang belum bisa ditanggulangi dengan obat yang sudah beredar
  - i) Masih adanya pihak-pihak yang menjual formalin atau zat adiktif berbahaya ke nelayan dan pengolah ikan

- j) Keterbatasan kepemilikan sarana dan alat tangkap bagi nelayan.
  - k) Rendahnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan kelautan dan perikanan
  - l) Minimnya lembaga keuangan yang menyalurkan modal untuk usaha kelautan dan perikanan walaupun ada persyaratannya sulit dipenuhi
  - m) Mentalitas masyarakat perikanan khususnya nelayan yang masih sangat rendah dalam memanfaatkan hasil usahanya
  - n) Rendahnya aksesibilitas masyarakat perikanan terhadap ilmu dan teknologi perikanan
  - o) Kecenderungan nelayan yang lebih memilih operasi one day fishing sehingga lebih banyak kapal dengan tonase dibawah 10GT yang hanya mampu menangkap ikan di zona 1 (1-5 mil)
  - p) Masih rendahnya penguasaan teknologi ditambah lagi tingginya harga sarana produksi perikanan antara lain solar, pakan, obat-obatan dan lainnya menyebabkan penurunan produksi sektor kelautan dan perikanan
  - q) Kerusakan lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan akibat limbah industri, bencana alam dan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap eksekutan diantaranya penggunaan antibiotik dan bahan pengawet berbahaya pada industri pengolahan perikanan rakyat
  - r) Konflik kepentingan antar masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terutama dalam penggunaan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan
  - s) Infrastruktur pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan masih kurang memadai juga dukungan permodalan dari lembaga keuangan yang masih minim.
  - t) Lemahnya kemampuan petenak dalam menghasilkan komoditas tinggi
  - u) Belum optimalnya lembaga peternak sehingga tidak mempunyai posisi tawar
  - v) Terbatasnya infrastruktur peternakan
  - w) Terbatasnya pasokan bibit ternak
- g) Masalah Infrastruktur wilayah
- a) Masih rendahnya kualitas jalan kabupaten dan poros desa.
  - b) Belum optimalnya pengelolaan saluran irigasi
  - c) Masih rendahnya tingkat pelayanan sanitasi lingkungan.
  - d) Masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih perdesaan.
- h) Masalah Bencana Alam
- a) Belum optimalnya upaya mitigasi bencana alam.

- b) Kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam upaya mengurangi tingkat kerentanan terhadap dampak bencana masih belum dilakukan dengan baik.
  - c) Koordinasi yang masih parsial, sektoral dan kurang terpadu dalam penanganan bencana.
- i) Masalah dibidang aparatur
- b) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional sehingga struktur organisasi kurang proporsional;
  - c) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat;
  - d) Praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (korupsi) belum teratasi;
  - e) Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat;
  - f) Terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.
- j) Masalah Investasi, industri, perdagangan, dan perkoperasian
- a) Lahan peruntukan kegiatan usaha yang ditentukan pemerintah daerah masih dikuasai oleh masyarakat sehingga investor sering menghadapi kesulitan dalam mendirikan tempat usaha.
  - b) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur penunjang investasi.
  - c) Kurangnya jaminan kepastian hukum terhadap iklim usaha bagi investor.
  - d) Lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi.
  - e) Iklim persaingan usaha yang kurang sehat.
  - f) Belum efektifnya kelembagaan pengelolaan dan promosi pariwisata.
  - g) Keterbatasan pangsa pasar (*market share*) dan rendahnya kualitas sarana pasar tradisional.
  - h) Semaraknya penyebaran produk-produk yang tidak sesuai dengan takaran, ukuran dan pelabelan serta meningkatnya produk dengan penggunaan bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
  - i) Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.

- j) Lemahnya kinerja koperasi dan menurunnya citra koperasi di kalangan masyarakat.
- k) Masalah Pariwisata dan Budaya
  - a) Potensi pariwisata daerah yang kurang dikembangkan.
  - b) Budaya daerah yang semakin tersisih dan ditinggalkan.
- l) Masalah Hukum
  - a) Permasalahan hukum yang cukup menonjol adalah pelanggaran terhadap peraturan daerah.

### **3.1.2 Permasalahan Bappeda Kabupaten Cirebon**

- a) Data perencanaan yang belum komprehensif dan akurat.
- b) Kurangnya sumber daya manusia di bidang perencanaan.
- c) Masih kurangnya sarana penunjang perencanaan.
- d) Dokumen perencanaan yang belum dijadikan pedoman dan diaplikasikan (*applicable*).
- e) Belum mantapnya mekanisme perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lainnya.

## **3.2 Isu strategis**

### **3.2.1 Isu Strategis Kabupaten**

Merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Pemantapan pemahaman dan pengamalan keagamaan.
2. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan.
3. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan.
4. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.
5. Ketahanan Pangan.
6. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.
7. Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
8. Pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah belum optimal.
9. Investasi Daerah.
10. Apresiasi dan pengembangan pariwisata dan budaya daerah.

### **3.2.2 Isu Strategis Bappeda Kabupaten Cirebon**

Permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Cirebon berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis Bappeda Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Data perencanaan yang komprehensif dan akurat.
2. Sumber daya manusia di bidang perencanaan.
3. Sarana penunjang perencanaan.
4. Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan diaplikasikan (*applicable*).
5. Peran Bappeda sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **3.3 Skenario dan Asumsi**

#### **3.3.1 Skenario dan Asumsi Pembangunan Kabupaten Cirebon 2014-2019**

Dalam rangka meningkatkan pemantapan pemahaman dan pengamalan agama, optimalisasi pelayanan kesehatan, aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan daerah diperlukan usaha yang lebih keras dan sistematis guna mengakselerasi pembangunan pada berbagai bidang secara terintegrasi.

Prioritas pembangunan masyarakat beriman, sehat, cerdas dan sejahtera dalam kurun waktu 2014 – 2019 meliputi :

#### **- Aspek Keagamaan**

Aspek pembangunan keagamaan diprioritaskan pada pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan

aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan membentuk dan merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu, untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan langkah dan upaya yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.

- **Aspek kesehatan**

Pada aspek ini meliputi pengembangan fasilitas dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan kesehatan, perluasan jangkauan puskesmas melalui puskesmas keliling, puskesmas pembantu, jaringan puskesmas dan pos pengobatan pada daerah perbatasan. Untuk kewaspadaan dini terhadap munculnya berbagai penyakit, maka strateginya diarahkan pada peningkatan upaya pencegahan pemberantasan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, sedangkan strategi peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh kesehatan diarahkan bagi masyarakat agar sadar dalam hidup sehat dan bersih.

- **Aspek Pendidikan**

Adapun prioritas pembangunan pendidikan setelah tuntasnya penanganan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Tahun 2008 dan dimulainya rintisan wajib belajar dua belas tahun. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukungnya yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan bebas DSP Sekolah Menengah Atas bagi sekolah negeri dan subsidi bagi siswa sekolah swasta serta beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu pengembangan PKBM masih tetap diprioritaskan, dengan target dapat menampung seluruh masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Untuk pengembangan pendidikan menengah dan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kelautan dan pariwisata serta pengembangan lembaga pendidikan tinggi berbasis penelitian dan IPTEK. Upaya-upaya tersebut didukung dengan perangkat kurikulum yang tetap berbasis kompetensi dengan memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal.

- **Aspek kebudayaan**

Dalam pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Cirebon. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan melestarikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Cirebon guna mengantisipasi perkembangan globalisasi.

- **Aspek ketenagakerjaan**

Pembangunan aspek ketenagakerjaan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Dalam upaya peningkatan produktivitas, kualitas, kesejahteraan pekerja, diimplementasikannya pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit.

- **Aspek Agribisnis**

Pengembangan agribisnis di Kabupaten Cirebon dimulai dengan penataan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi di setiap subsistem agribisnis. Dari segi sistem agribisnis yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah: (1) penataan agribisnis yang ada, (2) perbaikan subsistem agribisnis yang bermasalah, (3) revitalisasi agribisnis untuk pembangunan ekonomi, (4) mengubah proporsi peran agribisnis dalam struktur PDRB Kabupaten Cirebon, dan (5) realokasi sumber daya, pendanaan, dan wilayah pertumbuhan agribisnis.

Strategi pengembangan bisnis kelautan Kabupaten Cirebon diarahkan pada penumbuhan dan pengawasan perikanan komersial; penumbuhan dan pengembangan bisnis input, teknologi komunikasi kelautan, jaringan usaha; pertumbuhan dan pengembangan bisnis pasca panen, penguatan *captive demand*; serta melakukan penumbuhan, pencegahan dan pengawasan pada bisnis laboratorium penunjang.

- **Aspek industri dan perdagangan,**

Pembangunan aspek ini diarahkan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (*networking*), melalui peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, peningkatan kemitraan antarindustri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Kabupaten

Cirebon sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada sektor perdagangan diarahkan untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri, menata distribusi barang yang efektif dan efisien serta meningkatkan ekspor produk Kabupaten Cirebon.

- **Aspek Pariwisata**

Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Cirebon yang berakar pada alam dan budaya, peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada tahap ini dilakukan juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata dengan standard internasional.

- **Aspek Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)**

Pengembangan KUMKM diarahkan pada upaya penciptaan mekanisme pasar yang berkeadilan dan pengurangan distorsi pasar, penciptaan lapangan usaha dan penumbuhan wirausaha baru, fasilitasi sistem pembiayaan bagi KUMKM melalui optimalisasi peran lembaga keuangan Bank/non Bank, optimalisasi peran dan fungsi lembaga penjaminan kredit bagi KUMKM, penyederhanaan perijinan dan fasilitasi aspek legal produk KUMKM, advokasi kelembagaan dan usaha KUMKM, peningkatan penguasaan teknologi bagi KUMKM pengembangan sentra bisnis kawasan ekonomi KUMKM, pengembangan jaringan KUMKM baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, pengembangan KUMKM di perdesaan melalui program pertumbuhan desa dengan pendekatan kooperatif, peningkatan kapasitas SDM KUMKM, pendampingan KUMKM melalui peran sarjana pendamping, pengembangan kemitraan bagi KUMKM dengan badan usaha lainnya, peningkatan kualitas koperasi melalui pemeringkatan, penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi dan akreditasi koperasi, fasilitasi sarana prasarana bagi KUMKM, pengarusutamaan gender KUMKM dan pengembangan KUMKM pada kelompok-kelompok strategis. Pada tahap ini, KUMKM diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam struktur perekonomian baik lokal, regional maupun nasional serta dapat menciptakan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

- **Aspek Infrastruktur Wilayah**

Pada aspek infrastruktur wilayah, diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur kota strategis dan perbatasan yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada serta meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur. Pada tahap ini akan ditandai dengan meningkatnya aksesibilitas untuk pergerakan orang, barang, dan jasa, meningkatnya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, berkurangnya bencana banjir dan kekeringan, meningkatnya layanan jaringan irigasi, meningkatnya ketersediaan energi terbarukan, meningkatnya cakupan pelayanan telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan kualitas sanitasi lingkungan serta meningkatnya ketersediaan rumah susun di perkotaan.

Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dicerminkan oleh mantapnya pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta laju pendayagunaan sumber daya alam dapat pulih sebanding dengan pembuangan limbah ke lingkungan. Terciptanya keseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya dan terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan mengembangkan kearifan lokal, semakin membaiknya sistem informasi sumber daya alam lingkungan hidup, tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang mampu berfungsi sebagai media pendidikan lingkungan, penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Membaiknya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R (Reuse, Recycle, Reduce), meningkatnya upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan penegakan hukum lingkungan. Melakukan penataan lingkungan kawasan pesisir dan laut yang terintegrasi dengan kawasan daratan. Dalam penyediaan kebutuhan energi maka potensi energi alternatif akan terus dikembangkan. Semakin meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana alam yang pada akhirnya akan terbangunnya pola pendayagunaan sumber alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan kuantitas akseptor dan kualitasnya, penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan mengarahkan persebaran penduduk baik di dalam maupun ke luar wilayah kabupaten.

- **Aspek Politik**

Pembangunan aspek politik diarahkan pada upaya membangun konsensus antar stakeholders untuk mewujudkan demokrasi sebagai satu-satunya aturan main dalam pemerintahan. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan pemahaman demokrasi, penyelenggaraan pemilu yang adil, penguatan fungsi partai politik, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat.

- **Aspek Hukum**

Pembangunan aspek hukum diarahkan pada penataan hukum daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan melalui penataan dan pembentukan hukum daerah baik berupa peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya.

- **Aspek Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat**

Pembangunan aspek ketertiban dan ketentraman masyarakat diarahkan pada konsolidasi personil, aturan, dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui peningkatan kemampuan satuan polisi pamong praja, satuan perlindungan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman di lingkungannya.

- **Aspek Aparatur**

Pembangunan aspek aparatur diarahkan pada penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan kinerja aparatur dan penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan profesionalitas aparatur termasuk di dalamnya pengembangan jabatan fungsional. Untuk meningkatkan pelayanan publik akan diterapkan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar prosedur operasional.

- **Aspek Keuangan Daerah**

Pembangunan aspek keuangan daerah diarahkan pada efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil.

Kesenjangan antar daerah di Kabupaten Cirebon semakin berkurang yang ditunjukkan dengan meratanya pelayanan aktivitas perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Kondisi ini ditandai dengan meratanya hasil-hasil pembangunan, baik wilayah barat, timur maupun tengah

### **3.3.2 Skenario dan Asumsi Perencanaan Bappeda Kabupaten Cirebon 2014-2019**

▪ **Aspek Data perencanaan.**

Skenario pada aspek data perencanaan diarahkan pada pengembangan dan penelitian untuk mendukung akuntabilitas perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

▪ **Aspek Sumber daya manusia.**

Skenario pada aspek sumber daya manusia diprioritaskan pada peningkatan kualitas aparatur perencana melalui pendidikan, pelatihan, kursus, seminar dibidang perencanaan pembangunan.

▪ **Aspek sarana penunjang.**

Skenario pada aspek sarana penunjang diprioritaskan pada upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kelengkapan sarana penunjang untuk mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja perencanaan.

▪ **Aspek dokumen perencanaan.**

Skenario pada aspek dokumen perencanaan di arahkan pada upaya-upaya guna mendukung ketersediaan dokumen perencanaan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah.

▪ **Aspek Fungsi dan Peran Bappeda.**

Skenario pada aspek Fungsi dan Peran Bappeda di arahkan pada upaya-upaya penguatan kelembagaan guna mendukung terwujudnya Bappeda unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN , STRATEGI dan KEBIJAKAN**

#### **4.1 Visi, Misi Kabupaten Cirebon**

##### **A. Visi.**

Visi Kabupaten Cirebon 2014 – 2019, sesuai dengan Visi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon yang terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah langsung pada tanggal 19 Maret 2014, sebagai berikut :

***"MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG AGAMIS, MAJU, ADIL, SINERGI, DAN SEJAHTERA (AMANAH)"***

##### **B. Misi.**

Untuk mencapai Visi tersebut di atas maka di jabarkan dalam Misi sebagai berikut :

1. Misi Pertama  
Meningkatkan kualitas sdm yang ber-akhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik.
2. Misi Kedua  
Meningkatkan pembangunan sdm yang sehat, berbudaya, ber-ilmu, dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan
3. Misi Ketiga  
Mendorong pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan
4. Misi Empat  
Menciptakan sinergi pembangunan antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komuniti)
5. Misi Kelima  
Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram.

6. Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn).

## **6.2 Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Cirebon**

### **A. Visi**

Pembaharuan dalam perencanaan pembangunan mulai digulirkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu dengan meluncurkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan tersebut menuntut kesiapan dari seluruh aparatur perencanaan di daerah dengan menetapkan langkah-langkah yang sinergis. Guna menyikapi hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon menetapkan Visinya :

***“Terwujudnya Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah yang Kredibel (aspiratif, antisipatif, aplikatif dan akuntabel ) dalam rangka mencapai Kabupaten Cirebon yang amanah.”***

### **B. Misi**

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon didukung dengan Misi :

1. Meningkatkan pengembangan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan
3. Memantapkan peran dan fungsi Bappeda dalam koordinasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan daerah
4. Meningkatkan Akurasi data yang komprehensif
5. Meningkatkan kualitas evaluasi dan Pelaporan
6. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan

## **4.3 Tujuan**

Berdasarkan Visi dan Misi dan faktor-faktor kunci sukses dan berhasil guna dalam program kegiatan, Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif

2. Meningkatkan kompetensi aparatur
3. Menyelenggarakan koordinasi, Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan kualitas data yang akurat dan komperhensif untuk perumusan kebijakan perencanaan yang akuntabel
5. Meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan yang akuntabel
6. Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif dan antisipatif

#### **4.4 Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari sebuah tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dan bersifat spesifik oleh Instansi pemerintah yang terinci dan terukur yang mempunyai jangka waktu tertentu yaitu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Dimana sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki 6 sasaran dalam rencana strategisnya :

- 1. Terwujudnya sinergitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif.**
- 2. Terwujudnya aparatur yang profesional**
- 3. Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai**
- 4. Terselenggaranya koordinasi ,Pembinaan dan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan daerah yang efektif dan efisien.**
- 5. Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan yang akuntabel.**
- 6. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif dan antisipatif.**

Dimana sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon adalah suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itu Bappeda Kabupaten Cirebon telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

**Tujuan 1 : Terwujudnya sinergitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif.**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.1	Terwujudnya sinergitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif.	Prosentase Akomodasi Musrenbang dalam RKPD

**Tujuan 2: Terwujudnya aparatur yang profesional**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2.1	Terwujudnya aparatur yang profesional	


**Tujuan 3 : Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3.1	<b>Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai</b>	

**Tujuan 4 : Terselenggaranya koordinasi ,Pembinaan dan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan daerah yang efektif dan efisien.**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4.1	<b>Terselenggaranya koordinasi ,Pembinaan dan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan daerah yang efektif dan efisien.</b>	


**Tujuan 5. Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan yang akuntabel.**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5.1	Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan yang akuntabel.	

**Tujuan 6. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif dan antisipatif.**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
6.1	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif dan antisipatif.	

**1.5 Strategi**

Strategi pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Cirebon menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi Perencanaan pembangunan daerah.
3. Pengembangan data / Informasi kondisi daerah sesuai dengan hasil-hasil penelitian.
4. Peningkatan kualitas koordinasi perencanaan monitoring dan evaluasi.
5. Pengembangan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
6. Peningkatan Kemampuan Aparatur perencana melalui pelatihan-pelatihan maupun pendidikan.

#### **4.6 Kebijakan**

Rencana strategi pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan mengikuti kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon dalam RPJMD tahun 2014-2019 menitikberatkan kepada pembenahan 4 (empat) aspek yaitu :

1. Kebijakan Pembangunan Agama;
2. Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya;
3. Kebijakan Pembangunan Politik dan Pemerintahan;
4. Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur;

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDEKATAN INDIKATIF.**

Untuk mencapai tujuan seperti telah diuraikan dalam visi dan misi Bappeda pada bagian sebelumnya, diperlukan suatu pendekatan kinerja dengan menerapkan prinsip perencanaan yaitu peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan. Sejalan dengan prinsip perencanaan tersebut, maka akan dilakukan pendekatan perencanaan dengan menerapkan prinsip SMART (***S**pecific, **M**easurable, **A**chievable, **R**esources availability, **T**ime*). Adapun makna dari prinsip SMART tersebut adalah:

- Specific** (spesifik) : tentukan secara spesifik (jelas, pasti) apa yang akan dicapai dalam proses perencanaan tersebut.
- Measurable** (terukur) : sasaran/tujuan yang ingin dicapai harus terukur secara lengkap dengan mempertimbangkan potensi, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia.
- Achievable** (dapat dicapai) : tujuan yang akan dicapai harus merupakan sesuatu yang dapat diwujudkan dengan segala potensi yang dimiliki.
- Resources availability**  
(ketersediaan sumberdaya): upaya pencapaian tujuan perencanaan harus memperhatikan semua sumberdaya yang dimiliki.
- Time** (waktu) : proses pencapaian tujuan harus memiliki batasan waktu tertentu.

Dengan menerapkan prinsip perencanaan tersebut, diharapkan akan dapat dicapai optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda sepanjang tahun 2014-2019. Terkait dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang masih terbatas, maka untuk penganggaran bagi kegiatan-kegiatan Bappeda selama kurun waktu tersebut akan selalu berpedoman pada kemampuan keuangan daerah dan disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai pada tahun berjalan seperti telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2014-2019.

## **5.1 Rencana Program**

Rencana program sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan sasaran atau cara untuk mencapai tujuan. Program-program yang merupakan garis besar dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan penterjemahan dari kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 yaitu:

- a. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang pro rakyat;
- c. Meningkatkan pelaporan dan pengendalian pembangunan.

Adapun rencana program dari Bappeda Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2014-2019) adalah:

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- c. Program Pengembangan Data dan Informasi
- d. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- f. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

## **5.2 Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendekatan Indikatif**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan Bappeda untuk 5 (lima) tahun kedepan harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Bappeda yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas perumusan kebijakan pembangunan daerah;

3. Meningkatkan/mendapatkan dukungan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan daerah;
4. Tertib Administrasi dan Pelaporan.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga pada misi ketiga dari pemerintah daerah yaitu **“Membangun pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.”**

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja untuk setiap tahapan kegiatan perencanaan ditetapkan berdasarkan target yang ingin dicapai dari masing-masing kegiatan tersebut.

Rangkaian kegiatan Bappeda selama 5 (lima) tahun anggaran ( tahun 2014-2019) dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Bappeda sebagai berikut:

### **MATRIK TERLAMPIR**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan mengikuti kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon dalam RPJMD tahun 2014-2019 yang menitikberatkan kepada pembenahan 4 (empat) aspek yaitu :

1. Kebijakan Pembangunan Agama;
2. Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya;
3. Kebijakan Pembangunan Politik / Pemerintahan;
4. Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Wilayah Perbatasan.

Dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2014 akan dijelaskan dalam Rencana Kerja Tahun 2014.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Startegis Bappeda Kabupaten Cirebon di susun sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra – OPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun.

Renstra Bappeda Kabupaten Cirebon memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah / Bappeda Kabupaten Cirebon serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Cirebon ditetapkan Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Cirebon merupakan pedoman dalam penyusunan rencana Kerja Tahunan yaitu Rencana Kerja ( Renja ) Bappeda Kabupaten Cirebon. Renstra Bappeda merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Cirebon maka telah tersusunnya salah satu perangkat untuk mencapai kesepakatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian Visi,Misi Bappeda Kabupaten Cirebon sangat tergantung pada komitmen jajaran Bappeda dalam melaksanakan rencana strategis, sehingga semua jajaran di harapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ini dengan penuh rasa tanggung jawab.